

**DANA SEROJA SENILAI Rp 60,4 M DIDUGA DIKORUPSI,
KOORDINATOR TPDI NTT: APH BIDIK MANTAN KALAK BPBD MALAKA**



<https://beritanusra.com>

VICTORYNEWS.COM, BETUN - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPID NTT Meridian Dewanta angkat bicara terkait dana bantuan seroja di Kabupaten Malaka, NTT. Meridian Dewanta meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera membidik Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka, Gabriel Seran. Saat ini Gabriel Seran menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Malaka Bidang Hukum. Menurut Meridian Dewanta, dana bantuan seroja senilai Rp60,4 miliar untuk memperbaiki 3.292 unit rumah disinyalir dikorupsi di masa jabatan Gabriel Seran. "Kami minta APH untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Kepala Pelaksana BPBD yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari bantuan tersebut," ucap Meridian Dewanta kepada victorynews.id, Jumat (11/8/2023) melalui pesan *WhatsApp*.

Meridian yang merupakan Advokat Peradi meyakini bahwa, proyek rumah bantuan bencana seroja di Kabupaten Malaka terindikasi adanya perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi. Serta tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "Oleh karena itu bila kelak berdasarkan hasil audit menunjukkan adanya dugaan itu, maka Gabriel Seran adalah orang pertama yang harus dibidik dan jadi tersangkanya," jelas Meridian. Menurutnya, pada bulan Februari 2023, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malaka Gabriel Seran yang juga PPK proyek rumah bantuan bencana seroja, pernah mengatakan bahwa pekerjaan rehab ringan dan rehab sedang dalam proyek

Rumah Bantuan Bencana Seroja sudah rampung 100 persen. Sedangkan untuk kategori rehab berat disebutkan akan rampung di Bulan April 2023.

Meridian menilai pernyataan Gabriel Seran ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebab masih terdapat klasifikasi rehab ringan dan rehab sedang yang tersendat-sendat progresnya di Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat. Lalu disepanjang jalan utama melintasi Desa Motaulun - Kecamatan Malaka Barat, terdapat beberapa unit rumah seroja klasifikasi rehab berat dibiarkan mangkrak, tinggal rangka. Sementara beberapa unit rumah seroja yang sudah diatap dan didinding terbengkalai tanpa finishing, serta belum dapat dimanfaatkan.

Gabriel Seran kemudian dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Malaka Bidang Hukum dan sejak tanggal 22 Juli 2023 Rochus Gonzales Funay Seran ditunjuk oleh Bupati Malaka Dr Simon Nahak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malaka. Rochus Gonzales Funay Seran menegaskan telah mempelajari dan melakukan uji petik di lokasi, namun ada ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan laporan yang masuk. Ada beberapa unit rumah yang tinggal rangka dan terancam total loss, padahal batas waktu penyelesaian yang diberikan BNPB-RI kepada BPBD Malaka adalah tanggal 14 Agustus 2023. Rochus Gonzales Funay Seran membeberkan, bahwa berdasarkan uji petik di lapangan ditemukan 3 hal yaitu 1) Uang sudah dicairkan, pekerjaan belum rampung; 2) Pekerjaan sudah selesai, uang belum cair; 3) Ada pengakuan bahwa belum terima uang dan belum kerja. Karena itu, Gabriel Seran selaku PPK proyek rumah bantuan bencana seroja di Kabupaten Malaka harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan dana siap pakai untuk proyek dimaksud.

Sumber berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/3319791837/dana-seroja-senilai-rp604-m-diduga-dikorupsi-koordinator-tpdi-ntt-aph-bidik-mantan-kalak-bpbd-malaka?page=2>, 12 Agustus 2023
2. <https://www.beritanusra.com/fenomena/1999625378/mantan-kalak-bpbd-malaka-bantah-proyek-rumah-bantuan-seroja-senilai-575-miliar-mangkrak>, 28 Juli 2023.

Catatan:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran

belanja daerah. PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas: a) menyusun perencanaan pengadaan; b) melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; c) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); d) menetapkan rancangan kontrak; e) menetapkan HPS; f) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia; g) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; h) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); i) mengendalikan kontrak; j) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; k) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; l) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; m) menilai kinerja penyedia; n) menetapkan tim pendukung; o) menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan p) menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan: a) produk dalam negeri; b) produk bersertifikat SNI; c) produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan d) produk ramah lingkungan. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a) komponen barang/jasa; b) suku cadang; d) bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau e) barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring. PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA dan dituangkan dalam berita acara.¹

Ancaman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam UU 31/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 30/2001 dalam Pasal 2 bahwa, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.²

Selanjutnya dalam Pasal 3 bahwa, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³

³ *Ibid.* Pasal 3